

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang artinya bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri selalu membutuhkan peran orang lain. Allah telah menjadikan manusia saling berhadapan dengan yang lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing. Islam telah mengatur segala aspek kehidupan manusia baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Keseluruhan aspek tersebut merupakan hubungan yang erat dan tak bisa dipisahkan satu dengan lainnya.

Muamalah secara terminologi dalam arti luas memiliki pengertian “menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab masalah ukhrawi (akhirat)¹. Menurut Muhammad Yusuf Musa yang dikutip Abdul Madjid:” Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan umat manusia². Jadi secara luas muamalah merupakan aturan-aturan Allah untuk mengatur manusia dalam urusan duniawi dalam hubungan sosial.

Sedangkan dalam arti sempit muamalah menurut Hudhari yang dikutip Hendi Suhendi muamalah adalah semua manfaat yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya, sedangkan Rasyid Ridha, muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.

¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prena Media Group, 2010),3

² Abdul Majid, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 2006),5

Dari definisi ulama tersebut dipahami bahwa pengertian muamalah dalam arti sempit adalah sebuah akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat dengan cara dan aturan yang telah ditentukan oleh Allah.³

Kegiatan muamalah bertujuan untuk mengatur hubungan antara manusia sehingga terciptanya hubungan yang harmonis antar sesama manusia karena dalam kegiatan muamalah tersirat sifat saling tolong menolong sebagaimana islam sangatlah menganjurkan hal tersebut. Dalam perkembangannya jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan manusia sejak dulu sampai saat ini terus berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Salah satu dari rutinitas masyarakat yaitu dengan bermuamalah yang selalu terjadi setiap hari. Dalam praktiknya kegiatan muamalah memiliki beberapa jenis diantaranya jual beli, *Syirkah*, *Murabahah*, Hutang Piutang, *Ijarah*.

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti ganti atau upah, *ijarah* diartikan menjual manfaat (*bay'u al-manfa'ah*), sedangkan menurut *syara' ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengantian.⁴

Transaksi Sewa menyewa didasarkan pada Firman Allah dalam *QS. At- Thalaq : 6*;

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya:

“ Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya⁵”

Kegiatan *ijarah* (sewa-menyewa) ini merupakan kegiatan yang bukan asing lagi dimasyarakat, praktik *ijarah* sering dilakukan oleh masyarakat dalam berbagai keperluan baik bersifat harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Pada umumnya masyarakat

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Op.cit.*, 3.

⁴ Nurhayati, Sinaga, Ali Imran, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018).171.

⁵ Ari Prasetyo, *Filsafat Ekonomi Islam Menjawab Tantangan Peradaban*, (Sidoarjo, Zifatama Jawara,2021),222

menyewa atau menyewakan barang untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari seperti mobil, motor, dan lainnya. Konsep utama praktik *ijarah* adalah perpindahan atas suatu manfaat dari barang tertentu yang telah dijelaskan sifatnya dalam jangka waktu tertentu tanpa mengurangi kepemilikan terhadap barang tersebut ataupun suatu pekerjaan yang telah diketahui dengan upah yang diketahui kedua pihak yang berakad⁶. Tujuan utama dari *ijarah* adalah pemberian manfaat dimana kedua belah pihak meridhoi dan tidak ada yang dirugikan.

Kucing merupakan hewan yang banyak digemari masyarakat sebagai hewan peliharaan. Kebanyakan masyarakat memelihara kucing dikarenakan perawatannya mudah dan dapat menjadi penjaga rumah dari hewan-hewan liar. Selain itu dalam islam kucing merupakan hewan yang dimuliakan, dikarenakan kucing merupakan hewan peliharaan kesayangan Rasulullah.

Jenis kucing juga bermacam-macam mulai dari bulu pendek dan juga bulu panjang atau dalam masyarakat disebut kucing ras. Banyaknya minat masyarakat untuk memelihara kucing ras kini praktik jual beli kucing juga marak hingga terdapat kucing yang berharga jutaan. Bukan hanya jual beli kucing, praktik sewa menyewa kucing pejantan ras juga banyak diminati. Dalam praktik ini seseorang yang memiliki kucing betina akan menyewa kucing pejantan ras untuk dikawinkan dengan tujuan agar kucing betina tersebut memiliki anak kucing yang bagus.

Berbicara perihal *ijarah* tidaklah terlepas dari upah (*ujrah*) sebagai pengganti manfaat dari barang ataupun jasa yang telah diberikan. Dalam Islam *ujrah* merupakan sebuah keadilan ataupun imbalan terhadap manfaat dan jasa yang telah dilakukan⁷. *Ujrah* disini merupakan uang maupun sebuah barang yang dapat menjadi alat tukar dalam jual beli.

⁶ Ismali Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2012),184

⁷ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. terjemahan. Mitahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 318

Penentuan pemberian ujah dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dengan pertimbangan kadar manfaat yang diterima ataupun keahlian dari jasa tersebut.

Dalam praktik *ijarah* terhadap kucing pejantan yang ada dimaria cat house ini penentuan ujah ditentukan dari jenis kucing pejantan yang akan dikawinkan. Sehingga dapat diketahui bahwasannya manfaat yang diberikan adalah sperma kucing pejantan yang akan dikawinkan. Sehingga manfaat yang diberikan belum jelas kadarnya dan spesifikasinya. selain itu Rasulullah Saw melarang praktik sewa menyewa sperma hewan sebagaimana dalam hadis:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ

“Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melarang menyewakan air mani pejantan”.

(HR. Muslim 1565)⁸.

Dari latar belakang tersebut membuat penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut mengenai praktik sewa menyewa kucing pejantan ini. Sehingga peneliti tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “**Praktik Sewa Menyewa Pejantan Kucing Ras Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Maria Cat House Kota Kediri)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis praktik sewa menyewa kucing pejantan ras yang ada di Maria Cat House Kota Kediri?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa kucing pejantan ras yang ada di Maria Cat House Kota Kediri?

⁸ Abdul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, 1565

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisa praktik sewa menyewa kucing pejantan ras yang ada di Maria Cat House Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik sewa menyewa kucing pejantan ras yang ada di Maria Cat House Kota Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi keberlangsungan transaksi ini, sehingga diharapkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan tidak bertentangan dengan hukum islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penyewa

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi pemilik kucing betina agar lebih memahami mengenai hukum islam yang ada dalam sewa menyewa kucing pejantan, sehingga akad dalam transaksi ini tidak bertentangan dengan hukum islam.

b. Bagi Penyedia Jasa

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi pemilik kucing pejantan khususnya Petshop dalam memberikan jasa sesuai dengan hukum islam.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan bagi peneliti selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji. Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis Dwi Roehana berjudul “*Penyewaan Binatang Pejantan Menurut Hukum Ekonomi Syariah*”.

Dalam Skripsi yang ditulis Dwi Roehana ini mengkaji mengenai praktek sewa menyewa kambing pejantan di Desa Sulusuban Kabupaten Lampung Tengah di tinjau dari hukum ekonomi syariah. Dalam penelitian Dwi Roehana ini praktek ijarah ini menurut Hukum Ekonomi Syariah melarang sistem praktik penyewaan hewan pejantan ini dikarenakan objek transaksi *ijarah* tidak bisa diserahkan yaitu sperma pejantan karena keluarnya sperma pejantan tergantung dengan keinginan dan syahwat pejantan, kemudian kadar sperma dari pejantan juga tidak diketahui jumlahnya.⁹ Perbedaan dalam penelitian yang akan dikaji Dwi Roehana dengan penelitian yang akan dilakukan terletak objeknya, penelitian ini objeknya berupa kambing yang mana tidak ada ketentuan mengenai upah sedangkan dalam penelitian yang dikaji objeknya berupa kucing dan terdapat ketentuan upah yang bergantung dengan jenisnya. Persamaan Skripsi Dwi Roehana dengan penelitian yang akan dikaji yaitu sama sama mengkaji mengenai praktik *ijarah* terhadap hewan pejantan.

2. Skripsi yang ditulis Siti Khoeriyah berjudul “*Upah Pengawinan Hewan Pejantan Dalam Prespektif Hukum Islam*”.

Dalam Skripsi yang ditulis Siti Khoeriyah ini mengkaji mengenai pemberian upah praktek pengawinan hewan pejantan ditinjau dari hukum islam. Dalam penelitian ini Siti Khoeriyah mengkaji mengenai upah yang diberikan dalam proses pengawinan yang menurut hukum islam tidak diperbolehkan pemberian upah pada proses ini.¹⁰ Persamaan dalam penelitian Siti Khoeriyah dengan penelitian yang akan dikaji yaitu adanya pemberian upah dari kedua praktik tersebut. Sedangkan perbedaan dengan

⁹ Dwi Roehana, *Penyewaan Binatang Pejantan Menurut Hukum Ekonomi Syariah*, (Lampung Tengah: IAIN Metro, 2018), 66

¹⁰ Siti Khoeriyah, *Upah Pengawinan Hewan Pejantan Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Banyumas: IAIN Purwokerto, 2016) 60

penelitian yang akan diteliti yaitu dalam penelitian Siti Khoeriyah mengkaji mengenai upah sedangkan dalam penelitian yang dikaji berfokus pada praktik sewanya.

3. Skripsi yang ditulis Prasetya Budi berjudul “ *Sewa Kawin Sapi Ditinjau Dari Prespektif Imam Syafi’i* ”.

Dalam Skripsi Prasetya Budi ini mengkaji mengenai praktik kawin sapi yang ditinjau dari prespektif imam syafi’i dimana imam syafi’i melarang sewa menyewa akan tetapi imam syafi’i memberikan solusi yaitu pemberian upah oleh penyewa didasari ungkapan terima kasih bukan sebagai imbalan sewa.¹¹ Perbedaannya terletak pada objek penelitian dalam penelitian Prasetya Budi objek penelitian yaitu pejantan sapi dan upah yang diberikan sama tanpa ada ketentuan jenis sedangkan objek penelitian yang akan dikaji peneliti mengenai sewa menyewa kucing pejantan yang mana upah ditentukan sesuai dengan jenis kucing pejantannya. Persamaan terletak pada ketidakjelasan mengenai manfaat dari objek yang akan disewakan.

¹¹ Prasetya Budi, *Sewa Kawin Sapi Ditinjau Dari Prespektif Imam Syafi’i*, (Lampung Tengah: IAIN Metro, 2018),74